

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DENGAN  
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

NOMOR : 011/HM.02.00/KS/01/2023

NOMOR : 003/KI-KALSEL/I/2023

Pada hari kamis tanggal 07, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AZHAR RIDHANIE, SHI, M.H., M.IP**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan RE Martadinata No. 3 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DRS. TAMLIHA HARUN, S.H, M.SI**, selaku **KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN** yang berkedudukan di Banjarbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. Dharma Praja II, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Komisi yang berfungsi menjalankan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi melalui mediasi dan adjudikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dipandang perlu menetapkan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Bawaslu Provinsi Kalsel) dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **Pasal 1**

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 3) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 4) Informasi Pemilu adalah informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan



Gubernur Bupati dan Walikota sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang – undangan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

### **Pasal 3**

Tujuan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbuka, jujur, adil melalui peningkatan pengawasan partisipatif dan mewujudkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai badan publik yang informatif, transparan, akuntabel.

## **BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan penilaian layanan informasi Pemilu dan Pemilihan.
2. Membangun komitmen **PARA PIHAK** dalam mengklasifikasikan informasi publik berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Penguatan kapasitas Pengawas dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
4. Membangun sinergitas Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik Pemilu dan Pemilihan, serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan.
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

**PARA PIHAK** sepakat akan saling melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi serta meningkatkan pengawasan partisipatif untuk pengawalan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk kerja sama yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **BAB V JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- 3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat 2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- 4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru – hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VI KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

### **Pasal 7**

1. Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini:
  - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Bawaslu Provinsi Kalsel)  
Jalan RE Martadinata No. 3 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah,  
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
  - b. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan (KI Provinsi Kalsel) Jl. Dharma Praja II,  
Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

3. Dalam hal perubahan alamat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

## **BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 8**

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

## **BAB VIII LAIN – LAIN**

### **Pasal 9**

Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 10**

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing – masing.

### **Pasal 11**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**KETUA**



**AZHAR RIDHANIE, SHI, M.H., M.I.P**

**PIHAK KEDUA**  
**KOMISI INFORMASI**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**KETUA**



**DRS. TAMLIHA HARUN, S.H, M.SI**